

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi merupakan masalah yang sudah cukup lama ada di dunia ini. Permasalahan ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat Internasional, karena ini berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Pada prinsipnya perlindungan pengungsi ini adalah tanggung jawab dari setiap negara¹. Alasan setiap orang untuk mengungsi berbeda-beda, namun yang pasti keputusan mereka untuk mengungsi itu berawal dari rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka². Penyebab munculnya rasa takut oleh para pengungsi ini biasanya disebabkan oleh adanya konflik yang terjadi di wilayah negara mereka, baik itu permasalahan etnis, agama, ataupun politik. Sehingga mereka merasa bahwa negara tidak bisa dan tidak dapat menjadi tempat mereka untuk berlindung lagi, dan membuat para pengungsi mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang terhindar dari penindasan HAM.

Maka dari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan dan menerbitkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi guna memberikan perlindungan pada para

¹ Sigit Riyanto, 2004, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2/No-01/Oktober/2004, hlm.67.

² Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, hlm.3.

pengungsi Internasional yang terus ada. Konvensi ini menjadi dasar hukum perlindungan bagi para pengungsi Internasional yang mencari perlindungan ke negara lain. Tujuan dibentuknya Hukum Pengungsi Internasional ini bukan untuk menggantikan aturan utama bahwa individu harus mencari perlindungan kepada negaranya, melainkan secara sederhana menyediakan jaring pengaman bilamana suatu negara gagal melakukan tanggung jawab perlindungan yang mendasar³. Jadi adanya instrument hukum ini bukan dijadikan untuk mengambilalih tugas negara dalam melindungi para warga negaranya, karena tugas itu tetap menjadi tugas utama bagi negara. Konvensi ini merupakan penerjemahan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 ke dalam instrument yuridis yang diberlakukan khusus kepada para pengungsi⁴. Karena DUHAM saja belum cukup menjadi dasar hukum untuk perlindungan para pengungsi.

Sejak diterbitkannya konvensi tersebut pada tahun 1951 hingga saat ini, masih ada beberapa negara anggota PBB yang belum meratifikasinya, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut hingga saat ini, namun bukan berarti Indonesia melepaskan tanggung jawabnya dari perlindungan HAM Sejak tahun 1975 Indonesia sudah menampung arus pengungsi dari negara lain, yaitu dari negara Vietnam yang dikenal dengan sebutan “Manusia

³ James C Hathaway, 1999, “Crisis in International Law”, *Indian Journal of International Law*, Michigan Law School, hlm.1

⁴ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.95

Perahu”. Dimana kemudian para pengungsi ini ditampung oleh pemerintah Indonesia di Pulau Galang.

Tahun 1975 menjadi awal bagi Indonesia sebagai negara yang menerima kedatangan pengungsi dari luar negeri. Kedatangan para manusia perahu yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang, Batam menjadikan Indonesia sebagai negara yang menampung pengungsi. Sebanyak kurang lebih 250 ribu jiwa terdampar dan menetap di Pulau Galang. Mereka semua Warga Negara Vietnam yang datang dengan perahu-perahu kayu, kemudian diisi ratusan orang hingga penuh sesak satu perahunya. Kedatangan mereka tidak lain adalah untuk mencari tempat berlindung, karena saat itu di Vietnam sedang terjadi perang saudara, sehingga mereka yang non-komunis melarikan diri dari negaranya. Perang saudara ini mengakibatkan timbulnya arus pengungsi Vietnam yang mengarah ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia⁵. Sebagian dari mereka yang selamat terdampar di Pulau Galang, dan langsung membakar perahu-perahunya agar mereka tidak diusir atau dikembalikan ke negaranya.

Para pengungsi Vietnam pada awalnya mendapat respon yang kurang baik dari negara-negara di Asia Tenggara, karena ketakutan akan menyebarnya paham Komunis yang dibawa mereka. Karena berdasar teori domino yang dikemukakan oleh John Dulles, kemenangan komunis di

⁵ Isye Ismayawati, 2013, *Manusia Perahu*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.2

Vietnam dikhawatirkan membuat Vietnam akan terus memperluas pengaruh komunis mereka⁶. Kehadiran para “manusia perahu” ini mendorong *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* sebagai organ PBB yang secara khusus untuk menangani pengungsi mengadakan konferensi tingkat Internasional pada Juli 1979. Konferensi ini menghasilkan keputusan bahwa para pengungsi Vietnam tersebut diakui sebagai pengungsi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, namun pihak Indonesia bersedia menghadiri konferensi tersebut. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan para pengungsi ini. Hingga saat ini, Indonesia masih menerima dan menampung para pencari suaka dari negara lain, terutama negara-negara dari timur tengah dan yang paling baru yaitu para pencari suaka dari Rohingya.

Indonesia sebenarnya bukanlah negara tujuan para pencari suaka ini. Karena sebenarnya negara tujuan mereka untuk mencari suaka yaitu Australia. Lokasi geografis Indonesia yang berada di jalur lalu lintas Asia menuju Australia menjadi penyebab banyaknya pencari suaka berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebanyakan dari mereka yang berada di Indonesia disebabkan oleh kapal yang terdampar, sebelum kemudian mereka diberangkatkan ke negara ke-3 oleh *UNHCR*. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Indonesia belum memiliki wewenang menentukan seorang atau

⁶ Ali Moertopo, 1976, *Studi Wilayah: Jilid Pertama*, BAKIN, Jakarta, hlm.311

sekelompok orang tersebut layak mendapatkan suaka dan status pengungsi atau tidak. Maka, *UNHCR* yang berhak dan memiliki wewenang dalam menentukan status para pencari suaka ini, apakah mereka memenuhi untuk diberikan status sebagai pengungsi atau tidak. Setelah itu, *UNHCR* mengirimnya ke negara ke-3 atau negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani arus pencari suaka yang terus berdatangan ke wilayah Indonesia ini. Sebagian besar dari mereka yang datang ke Indonesia berasal dari negara-negara yang tengah berkonflik, terutama negara-negara di Timur Tengah. Hingga akhir Desember 2018, kebanyakan pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (11%), dan Myanmar (6%)⁷. Perlindungan terhadap HAM membuat Indonesia tidak bisa menolak kedatangan para pencari suaka ini. Jumlah merekapun terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, terutama yang berasal dari Afghanistan memang menjadi mayoritas pengungsi yang berada di Indonesia, dan termasuk yang cukup lama pula. Beberapa dari mereka bahkan sudah berada di Indonesia dalam waktu lebih dari 3 tahun. Apabila merujuk pada data *UNHCR* hingga akhir Desember 2018, jumlah pengungsi yang terdaftar di *UNHCR* di Indonesia adalah sekitar 14.000, dan sebesar 55% dari angka itu adalah warga Afghanistan. Itu berarti sekitar lebih dari 7.500 jiwa warga negara Afghanistan menjadi pengungsi

⁷ www.unhcr.org, diakses pada Jumat, 17 Mei 2019 pukul 01.43

di Indonesia. Konflik berkepanjangan di negara mereka membuat mereka harus melarikan diri dari negaranya dan mencari perlindungan dari negara lain. Mayoritas dari mereka menghadapi konflik yang sama di negaranya, yaitu terkait konflik etnis. Tetapi keberadaan mereka di Indonesia tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokolnya menjadikan hak-hak mereka sebagai pengungsi tidak bisa terpenuhi. Akses terbatas kepada pendidikan, dan juga dilarang dalam mencari kerja di Indonesia menjadikan mereka hanya bisa pasrah, walaupun mereka sudah mendapatkan pengakuan dari *UNHCR*.

Kesediaan Indonesia dalam menerima kedatangan para pencari suaka ini tentunya diikuti dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia. Salah satunya yaitu *over capacity* yang dialami oleh fasilitas penampungan untuk para pengungsi. Kemudian, para pengungsi yang tidak tertampung lainnya ditampung di rumah detensi imigrasi (*rudenim*) milik dirjen imigrasi di wilayah setempat, dan itupun juga sudah mengalami kelebihan kapasitas. Padahal, *rudenim* bukanlah tempat untuk menampung pengungsi asing⁸. Kondisi *over capacity* tersebut salah satunya dapat terlihat dari terlantarnya para pencari suaka di pinggir jalan di sekitar *rudenim* kalideres, Jakarta. Mereka tinggal dan

⁸ Riva Dessnathania, *UNHCR: Rudenim Bukan Tempat Pengungsi Asing*, www.cnnindonesia.com, diakses 9 Mei 2019.

mendirikan tenda di trotoar dan emperan-emperan toko di sekitar rudenim, menunggu untuk bisa masuk ke dalam rudenim.

Penanganan terhadap para pencari suaka dan pengungsi ini seringkali tidak tertangani dengan baik, terutama di segmen pemerintahan bawah. Beberapa kali para pengungsi dianggap sebagai imigran ilegal atau imigran gelap, sehingga beberapa kali dilakukan penangkapan. Tindakan ini bertentangan dengan pasal 31 Konvensi Jenewa 1951 yang melarang negara untuk mengenakan hukuman bagi para pengungsi. Namun, hal itu terjadi juga karena tidak adanya landasan hukum yang pasti tentang penanganan para pencari suaka yang datang dari luar negeri ini.

Pemerintah merasa perlu adanya landasan hukum yang pasti dalam menangani masalah pencari suaka yang berdatangan, agar tidak terjadi salah penanganan lagi. Maka pada Tahun 2016, dikeluarkanlah Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang sebenarnya sudah dirancang dari tahun 2010. Perpres ini bertujuan untuk mengatur dan menyamakan perlakuan terhadap para pengungsi yang datang. Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, akan tetapi Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang harus menjunjung tinggi akan perlindungan HAM bagi seluruh umat manusia. Ditambah dengan adanya kantor perwakilan *UNHCR* di Jakarta, yang membuat Indonesia mau tidak mau harus turut serta aktif membantu dalam menangani para pencari suaka

yang datang ke wilayahnya, sebelum nantinya akan dipindahkan ke negara ke-3 oleh *UNHCR*.

Selain atas dasar-dasar pertimbangan diatas, secara yuridis dan konstitusional, Indonesia juga sudah menyanggupi untuk ikut serta secara aktif dalam penanganan para pencari suaka atau pengungsi yang berasal dari luar negeri. Secara konstitusi, dapat dilihat dalam pasal 28 A dan 28 D UUD 1945. Selain UUD 1945, dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga sudah diatur mengenai kebijakan luar negeri pemerintah terhadap pengungsi yang berasal dari luar negeri. Aturan itu dapat dilihat dalam bab VI pasal 25 sampai pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999.

Permasalahan utama bagi sebagian besar pengungsi yang transit di Indonesia ini adalah tempat tinggal. Kapasitas kamp pengungsian dan tempat penampungan lainnya seperti rudenim di Indonesia terbatas. Karena, dalam beberapa kasus para pengungsi yang tidak tertampung ini justru mencari tempat bernaungnya sendiri dengan biaya yang mandiri pula. Jelas mereka akan membutuhkan biaya untuk itu, sedangkan regulasi di Indonesia melarang mereka untuk bekerja, sesuai dengan Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010. Sehingga, mereka yang tidak memiliki dana lebih memilih untuk tinggal di emperan-emperan toko bahkan trotoar jalanan. Mereka berharap ada solusi, baik untuk penempatan mereka ke negara ke-3 maupun penempatan mereka sementara di Indonesia secara layak.

Perpres yang diterbitkan tahun 2016 ini bertujuan dan berfungsi dalam menangani para pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia. Selama 3 tahun pelaksanaannya, masih terdapat beberapa pandangan yang menilai bahwa perpres ini efektif, tetapi juga ada pandangan yang berpendapat sebaliknya. Pendapat ini muncul karena dilihatnya masih terdapat beberapa pengungsi yang terlantar diluar tempat pengungsian, dan menunggu akan kepastian nasib mereka. Maka dari itu, dalam skripsi ini mengangkat judul Efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pelaksanaan Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam mengatasi permasalahan pengungsi dari luar negeri di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 ini dalam menangani pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan bidang hukum

internasional, terutama di tingkat nasional terkait “Efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga.”

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Dapat menimbulkan kesadaran yang lebih bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mengkaji ulang Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, agar selain mengatur secara procedural tetapi juga dapat memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi. Lebih lanjut juga diharapkan Pemerintah berkenan untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 mengenai status pengungsi.

b. Bagi pengungsi

Mendapat pengetahuan yang lebih terhadap hak-hak mereka sebagai pengungsi dan regulasinya di Indonesia

c. Warga Masyarakat

Dapat lebih peduli apabila terdapat pengungsi yang berada di sekitar lingkungan hidup mereka, dan dapat membedakan mereka dengan imigran ilegal

E. Keaslian Penelitian

1. Nama : Yupita Jevanska Atuna (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta)

Judul : **Perlindungan Pengungsi di DIY Berdasarkan Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri**

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah perlindungan pengungsi asing di DIY berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri?

Hasil Penelitian:

Perlindungan pengungsi di DIY dilakukan dengan menampung para pengungsi di *community housing* milik dinas sosial. Namun, tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di DIY ini tidak berjalan terlalu mulus, karena beberapa kali banyak terjadi penolakan oleh elemen-elemen masyarakat sekitar. Pengawasanpun sulit dilakukan oleh instansi yang terkait, dikarenakan kantor imigrasi yang letaknya cukup jauh dari *community housing*, ditambah lagi kantor imigrasi DIY tidak memiliki rumah detensi imigrasi sendiri.

Kesimpulan : Perlindungan Pengungsi di DIY belum dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah DIY telah melaksanakan perlindungan pengungsi berdasarkan Perpres No.125

Tahun 2016 meskipun belum secara optimal. Oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangan Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang perlu dibenahi untuk dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk dapat menangani pengungsi.

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini berfokus terhadap pelaksanaan perlindungan pengungsi luar negeri yang ditampung di Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus.

2. Nama : Wahyu Satrio Wiguna (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Judul : **Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia**

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia?

Kesimpulan :

- a. Permasalahan pengungsi asing di Indonesia meliputi permasalahan teknis yaitu, penampungan, perlindungan, serta lamanya pemberian status pengungsi
- b. Kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi ada 3 macam, yaitu instrumen hukum dan regulasi yang dikeluarkan terkait pengungsi dan pencari suaka, mengkaji alasan

mengapa pemerintah belum meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967, dan bekerja sama dengan organisasi Internasional UNHCR dan IOM.

Perbedaan : Pada skripsi ini penulis meneliti permasalahan pengungsi secara umum dan juga bagaimana penanganannya di Indonesia. Instrumen hukum yang dipakai juga tidak terfokus pada Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, melainkan berbagai instrumen hukum yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri.

3. Nama : Ave Agave Christina Situmorang (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta)

Judul : **Peran *UNHCR* dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Status Pengungsi 1951**

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah peran *UNHCR* dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai Negara bukan peserta konvensi status pengungsi 1951?

Hasil Penelitian : Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh penulis di rudenim Riau, maka peran *UNHCR* adalah dalam hal penetapan status para imigran untuk menjadi pengungsi diterima atau tidak. Tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh *UNHCR* karena Indonesia

bukan merupakan negara pihak Konvensi Jenewa 1951, dan juga melihat Indonesia belum memiliki produk hukum yang mengatur mekanisme untuk penetapan status bagi para imigran atau pencari suaka yang masuk ke Indonesia ini.

Kesimpulan : Peran *UNHCR* dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia sebagai negara bukan peserta Konvensi 1951 tentang status pengungsi sebagian besar telah dipenuhi.

Perbedaan : Pokok bahasan yang ditulis atau dianalisis di skripsi ini adalah mengenai peran *UNHCR* di Indonesia dalam menangani pengungsi yang berasal dari luar negeri. Skripsi ini tidak menitikberatkan kepada peran pemerintah Indonesia ataupun regulasinya dalam penanganan pengungsi dari luar negeri.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dilihat dari lima faktor, yaitu faktor hukum dimana hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, faktor penegakan hukum diukur melalui mentalitas dan kepribadian penegak hukum, faktor sarana pendukung para penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, faktor masyarakat yang harus memiliki kesadaran hukum dari kelompok kecil hingga

seluruhnya, kemudian yang terakhir adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum.⁹

2. Pengungsi

Pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 adalah orang-orang yang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 mengalami persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik sehingga menimbulkan kecemasan dan menyebabkan berada diluar kewarganegaraannya atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu. Pengungsi disini juga termasuk pengertian dalam Protokol 1967 pasal 1 ayat 2 yang memperluas cakupan pengungsi menjadi setiap orang yang mengungsi tidak hanya berdasarakan peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 seperti yang tertulis dalam pasal 1A ayat 2 Konvensi Jenewa 1951¹⁰.

3. Pengungsi dari Luar Negeri

Menurut Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah orang asing yang berada di wilayah NKRI disebabkan karena ketakutan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5

¹⁰ Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia¹¹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normative data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional dan instrument hukum Internasional, yaitu :

- 1) Undang-Undang dasar 1945
- 2) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 3) Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- 4) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status pengungsi
- 5) Protokol Tambahan Tahun 1967 tentang Status pengungsi
- 6) Statuta Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi

b. Bahan hukum sekunder

¹¹ Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Direktur *Jesuit Refugee Service (JRS)* Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. Wawancara dengan 2 narasumber, yaitu:
 - Romo Peter Devantara, SJ selaku Direktur *Jesuit Refugee Service (JRS)* Indonesia. Memilih narasumber ini karena JRS merupakan *NGO* yang bergerak dibidang kemanusiaan, dan memiliki fokus terhadap perlindungan pengungsi.
 - Pak Sam Fernando selaku Kasubag Humas Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Narasumber ini dipilih karena Ditjen Imigrasi merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam menangani pengungsi Internasional dan bersinggungan langsung dengan pengungsi Internasional yang ada di Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi

hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dinalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- c. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah secara deduktif, dimana proses ini bertolak dari suatu pengetahuan yang umum dan kebenarannya telah diketahui kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I Pendahuluan ini terdiri dari 8 subbab, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep. Metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum

Bab II : Pembahasan

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengungsi di Indonesia yang terbagi lagi menjadi :

1. Tinjauan tentang pengungsi
2. Pengungsi Internasional
3. Perlindungan Pengungsi berdasarkan Hukum Internasional

B. Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

1. Isi Perpres No.125 Tahun 2016 secara umum.
2. Penanganan Pengungsi Internasional menurut Perpres No.125 Tahun 2016 di Indonesia.

C. Efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 dalam mengatasi permasalahan pengungsi Internasional di Indonesia sebelum menuju negara ketiga

Bab III : Penutup

Bab ini sebagai penutup dari hasil penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran